



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI**

NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/I/2022

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI  
TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI**

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
  2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/ ORT.07-Kpt/ 01/ KPU/ V/ 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2022.
- PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
    - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d) Tim Penataan Tata Laksana;
    - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g) Tim Pengawasan; dan
    - h) Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan..
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Deiyai,

Pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEIYAI,

TTD

OCTOVIANUS TAKIMAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

Kepala Sub Bagian Hukum



Melianus Tekege



# SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI  
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/I/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2022

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM PENGARAH.</b>				
1.	OCTOVIANUS TAKIMAL, S.IP.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja;</li><li>- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan</li><li>- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.</li></ul>
2.	MELKIAS PAKAGE, S.T.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	WILLEM BOBI, S.SI.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	KELARA ADII, S.SOS.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	BEATUS UKAGO, S.SI.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
<b>TIM PELAKSANA.</b>				
1.	DAUD MOTE, S.IP.	Sekretaris KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Merumuskan program ke-giatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li><li>- Merancang rencana aksi program Reformasi Biro-</li></ul>

2.	MELIANUS TEKEGE, A.MD.	Kepala Sub Bagian	Wakil Ketua	<p>krasi Satuan Kerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait;</li> <li>- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> </ul>
3.	ELSY ELISABETH PIGOME, S.IP.	Kepala Sub Bagian	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan</li> <li>- Melaporkan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.</li> </ul>
<b>TIM AGEN PERUBAHAN.</b>				
1.	CHRISTIAN TUMANAN, SE.	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;</li> </ul>

T

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	SARJONO, S.IP.	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan
2.	MELIANUS TEKEGE, A.MD.	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.</b>				
1.	CHRISTIAN TUMANAN, SE.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
2.	MARTUA RAJA, A.Md.	Pelaksana	Anggota	
3.	BAGUS PANDU PRIYANTORO, A.M.d.	Pelaksana	Anggota	-Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam
				rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
<b>II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.</b>				
1.	MELIANUS TEKEGE, A.MD.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	-Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan
2.	CONNY RUMBIK, S.IP.	Pelaksana	Anggota	
3.	AHMAD KUSAENI, S.H.	Pelaksana	Anggota	-Melakukan pemetaan peraturan perundang-

				undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
<b>III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.</b>				
1.	SARJONO, S.IP.	Kapala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	DOMINIKUS PASULE, S.IP.	Pelaksana	Anggota	
3.	ABDUL WAHID AKRAM PATIROI PERMADI, ST.	Pelaksana	Anggota	
<b>IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.</b>				
1.	ELSY ELISABETH PIGOME, S.IP	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
2.	TONI FEBRIANTO, A.Md.	Pelaksana	Anggota	
3.	IBNU SINA, SE.	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.</b>				
1.	CHRISTIAN TUMANAN, SE.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan System rek-rutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;
2.	MARTUA RAJA, A.Md.	Pelaksana	Anggota	
3.	ABD. CHAMID SALEH, S.KOM.	Pelaksana	Anggota	

				- Membangun sistem & pro-ses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.</b>				
1.	MELIANUS TEKEGE, A.MD.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Ap-arat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2.	CONNY RUMBIK, S.IP.	Pelaksana	Anggota	
3.	JANETH MARICE MANUARON, S.H.	Pelaksana	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.</b>				
1.	SARJONO, S.IP.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	DOMINIKUS PASULE, S.IP.	Pelaksana	Anggota	
3.	ABDUL WAHID AKRAM PATIROI PERMADI, ST.	Pelaksana	Anggota	
<b>VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	ELSY ELISABETH PIGOME, S.IP.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	TONI FEBRIANTO, A.Md.	Pelaksana	Anggota	
3.	IBNU SINA, SE.	Pelaksana	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

Kepala Sub Bagian Hukum

Melianus Tekege

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI

TTD

OCTOVIANUS TAKIMAI